



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/076/DISDIK/2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN
NEGERI PEMBINA KABUPATEN, NEGERI PEMBINA KECAMATAN DAN
NEGERI DESA TAHUN 2015**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Negeri Pembina Kabupaten, Negeri Pembina Kecamatan dan Negeri Pedesaan dari usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang persetujuan izin operasional tingkat satuan pendidikan anak usia dini negeri Taman kanak-kanak dan kelompok bermain Negeri Pembina Kabupaten dan Negeri pembina Kecamatan Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik



Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

13. Peraturan Menteri Pendidikan.....

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 3);

Memperhatikan: Telahan Staf Nomor : 421.I/111-PNF/Disdik/2015, tanggal 11 Mei 2015, perihal Pemberian izin operasional Lembaga Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Program Layanan Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok bermain (KB) tingkat usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN NEGERI PEMBINA KABUPATEN DAN NEGERI PEMBINA KECAMATAN TAHUN 2015

- KESATU** : Menyetujui izin operasional Tingkat satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Negeri Pembina Kabupaten dan Negeri pembina Kecamatan Tahun 2015 dengan daftar Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD terpadu layanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Negeri tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:
- a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);
 - b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan ;dan
 - c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD Terpadu layanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (TK) Negeri tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 melalui DPA Dinas Pendidikan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Januari 2015


BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA DINAS,
Ir. SARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Lembaga yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/076/DISDIK/2015
TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN
NEGERI PEMBINA KABUPATEN, NEGERI PEMBINA KECAMATAN DAN
DESA TAHUN 2015**

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KABUPATEN TANAH BUMBU	001151101001	010066	Jl. SMPN 2 RT. 02 Desa Batuah	Kusan Hilir
2	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATULICIN	001151105001	010088	Jl. Raya Batulicin RT.13 Kelurahan Batulicin	Batulicin
3	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUSAN HULU	001151104001	010152	Jl. Ramania RT.10 RW.03 Desa Wonorejo	Kusan Hulu
4	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN ANGSANA	001151109001	010008	Jl. Pendidikan No.06 RT.01 RW.01 Desa Karang Indah	Angsana
5	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUNGAI LOBAN	001151102038	010273	Jl. Pemerintahan RT. 07 RW.02 Desa Sebamban Lama	Sungai Loban

6	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIMPANG EMPAT	001151106041	010282	Jl.Kupang RT. 07 Desa Sarigadung	Simpang Empat
7	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN KARANG BINTANG	001151107015	010171	Jl. Transmigrasi RT. 14 Desa Manunggal	Karang Bintang
8	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN KURANJI	001151110001	010094	Jl. Sebamban VI Blok B Desa Giri Mulya	Kuranji
9	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN MANTEWE	001151108008	010036	Jl. Suka Damai RT.01 RW.01 Desa Suka Damai	Mantewe
10	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN SATUI	001151103006	010014	Jl. Provinsi KM.167 RT.09 Desa Sinar Bulan	Satui
11	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA SARIMULYA KECAMATAN SUNGAI LOBAN	001151102001	010127	Jl.Pendidikan Sebamban I Blok A RT.04 Desa Sari Mulya	Sungai Loban
12	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA BAROKAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	001151106001	010128	Jl. Sampurna RT.08 Desa Barokah	Simpang Empat
13	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA PANDAN SARI KECAMATAN KARANG BINTANG	001151107001	010218	Jl. Flamboyan RT.07 RW.07 Desa Pandansari	Karang Bintang
14	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA SEPUNGGUR KECAMATAN KUSAN HILIR	001151101002	010066	Jl. Sepunggur RT.02 PDesa Sepunggur	Kusan Hilir